

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA PERS DI INDONESIA: ANALISIS KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Zaskia Audilia
zaskiaaudilia80@gmail.com

Vidya Lawrent Khasanah
vidyaalawrent@gmail.com

Ayu Putriyana, S.H., M.H
089611467759 aputriyana@unib.ac.id

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat bersifat absolut tanpa batas, melainkan harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum pidana pers di Indonesia, khususnya dalam mencari keseimbangan antara jaminan kebebasan pers dengan perlindungan hukum terhadap individu dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana pers di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, mulai dari era Orde Baru dengan pendekatan represif hingga era reformasi yang lebih menghargai kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebebasan pers, namun dalam implementasinya masih terdapat pertentangan dengan ketentuan pidana dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi hukum yang lebih baik antara regulasi pers dengan hukum pidana untuk menciptakan keseimbangan yang optimal antara kebebasan pers dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Hukum Pidana Pers, Kebebasan Pers, Perlindungan Hukum, Keseimbangan Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, keberadaan pers tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah perjuangan kemerdekaan dan perkembangan demokrasi. Pers memiliki fungsi ganda yang sangat penting: sebagai media informasi dan komunikasi publik, sekaligus sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun, dalam menjalankan fungsinya tersebut, pers juga berpotensi menimbulkan konflik hukum, terutama ketika pemberitaan atau publikasi yang dilakukan dianggap merugikan pihak tertentu atau melanggar norma hukum yang berlaku.

Permasalahan hukum pidana pers di Indonesia menjadi semakin kompleks pasca reformasi 1998. Di satu sisi, terdapat tuntutan kuat untuk memberikan ruang kebebasan pers yang seluas-luasnya sebagai bagian dari demokratisasi. Di sisi lain, masyarakat juga memerlukan perlindungan hukum dari kemungkinan penyalahgunaan kebebasan pers yang dapat merugikan individu maupun kelompok tertentu. Dinamika ini tercermin dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan media massa dan jurnalis, mulai dari kasus pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, hingga pelanggaran privasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lahir sebagai produk reformasi memberikan jaminan kebebasan pers yang sangat luas. Undang-undang ini mengatur bahwa pers

nasional tidak dikenai penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Namun, dalam praktiknya, ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti KUHP, UU ITE, dan berbagai undang-undang sektoral lainnya, masih dapat digunakan untuk menjerat aktivitas pers. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengancam kebebasan pers yang telah dijamin secara konstitusional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan hukum pidana pers di Indonesia dari masa ke masa?
2. Bagaimana implementasi hukum pidana pers dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana upaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan pengaturan hukum pidana pers di Indonesia dari perspektif historis dan yuridis
2. Mengevaluasi implementasi hukum pidana pers dalam praktik penegakan hukum di Indonesia
3. Merumuskan konsep keseimbangan yang ideal antara jaminan kebebasan pers dengan perlindungan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

Manfaat Teoritis:

- Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pers
- Memperkaya literatur akademik mengenai keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum
- Menyediakan analisis komprehensif tentang dinamika hukum pidana pers di Indonesia

Manfaat Praktis:

- Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait pers
- Menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pers
- Membantu insan pers dalam memahami batas-batas hukum dalam menjalankan profesinya

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan konsep yang telah mengalami perkembangan panjang dalam sejarah peradaban manusia. John Stuart Mill dalam karyanya "On Liberty" (1859) menegaskan bahwa kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, termasuk melalui media pers, merupakan hak

fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Mill berargumen bahwa pembatasan terhadap kebebasan berbicara hanya dapat dibenarkan apabila pernyataan tersebut secara langsung dapat membahayakan orang lain (harm principle). Konsep ini kemudian menjadi landasan filosofis bagi pengembangan teori kebebasan pers di berbagai negara demokratis.

Dalam konteks hukum internasional, kebebasan pers mendapat pengakuan yang kuat melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi melalui media apa pun tanpa memandang batas wilayah. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Teori kebebasan pers dalam perspektif komunikasi massa dikembangkan oleh Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam "Four Theories of the Press" (1956). Mereka mengidentifikasi empat teori utama: teori otoritarian, teori libertarian, teori tanggung jawab sosial, dan teori komunis-Soviet. Indonesia dalam perkembangannya mengadopsi kombinasi antara teori libertarian dan teori tanggung jawab sosial, di mana pers diberikan kebebasan yang luas namun tetap memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Perkembangan Historis Pers di Indonesia

Sejarah pers Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode yang masing-masing memiliki karakteristik pengaturan hukum yang berbeda. Pada masa kolonial Belanda, pers pribumi menghadapi berbagai pembatasan melalui peraturan seperti Persdelict (1906) dan Haatzaai Artikelen yang membatasi publikasi yang dianggap dapat menghasut atau menimbulkan kebencian terhadap pemerintahan kolonial.

Masa kemerdekaan awal (1945-1965) ditandai dengan semangat kebebasan pers yang tinggi sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, memasuki era Demokrasi Terpimpin, pemerintah mulai melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap pers melalui berbagai mekanisme, termasuk pembentukan Departemen Penerangan yang memiliki kewenangan luas dalam mengatur aktivitas pers.

Era Orde Baru (1966-1998) mencatat sejarah kelam kebebasan pers di Indonesia. Pemerintah menerapkan sistem perizinan yang ketat melalui Surat Izin Terbit (SIT) dan melakukan pembredelan terhadap media yang dianggap kritis. Berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengontrol pers. Periode ini juga ditandai dengan berbagai kasus kriminalisasi terhadap wartawan dan pimpinan media massa.

Kerangka Hukum Pidana Pers

Hukum pidana pers di Indonesia tidak diatur dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum memuat beberapa ketentuan yang dapat diterapkan terhadap aktivitas pers, khususnya dalam Bab XVI tentang Penghinaan.

Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik sering menjadi landasan hukum untuk menjerat aktivitas pers. Pasal ini mengatur bahwa "barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan regulasi baru yang berdampak terhadap pers, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal

27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik di dunia digital sering digunakan untuk menjerat aktivitas jurnalisme online dan media sosial.

Teori Keseimbangan Hukum

Konsep keseimbangan dalam hukum merupakan prinsip fundamental yang bertujuan menciptakan harmonisasi antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks hukum pidana pers, keseimbangan harus dicapai antara perlindungan kebebasan pers dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan masyarakat.

Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tujuan hukum (Rechtsidee) menyebutkan bahwa hukum harus mencapai tiga nilai dasar: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmässigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Dalam konteks hukum pidana pers, ketiga nilai ini harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.

Ronald Dworkin dalam teorinya tentang "rights as trumps" berargumen bahwa hak-hak fundamental seperti kebebasan berbicara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan umum lainnya. Namun, Dworkin juga mengakui bahwa hak-hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak-hak fundamental lain yang sama pentingnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum yang mengatur tentang pidana pers di Indonesia serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana pers, mulai dari UUD 1945, undang-undang organik, hingga peraturan pelaksanaannya.
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebebasan pers, hukum pidana, dan keseimbangan hukum berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.
3. **Pendekatan Historis (Historical Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan pengaturan hukum pidana pers di Indonesia dari masa ke masa, mulai dari era kolonial hingga era reformasi.
4. **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pidana pers guna memahami pola penegakan hukum di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- Putusan-putusan pengadilan terkait kasus pidana pers

Bahan Hukum Sekunder:

- Buku-buku teks hukum yang membahas tentang hukum pidana dan hukum pers
- Jurnal ilmiah dan artikel akademis
- Hasil penelitian terdahulu yang relevan
- Laporan lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM, AJI, PWI
- Komentar para ahli hukum

Bahan Hukum Tersier:

- Kamus hukum
- Ensiklopedia hukum
- Artikel surat kabar dan majalah
- Data dari internet yang kredibel

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan cara:

1. **Inventarisasi:** Mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian
2. **Klasifikasi:** Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya
3. **Sistematikasi:** Menyusun bahan hukum secara sistematis sesuai dengan kerangka penelitian
4. **Dokumentasi:** Mencatat dan mendokumentasikan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui beberapa tahap:

1. **Deskripsi:** Menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan hukum pidana pers di Indonesia
2. **Interpretasi:** Menafsirkan norma-norma hukum dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan
3. **Evaluasi:** Menilai efektivitas dan konsistensi pengaturan hukum pidana pers dalam mencapai tujuan hukum
4. **Komparasi:** Membandingkan pengaturan hukum pidana pers di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik negara lain

5. **Konstruksi:** Membangun argumentasi hukum untuk merumuskan konsep keseimbangan yang ideal antara kebebasan pers dan perlindungan hukum

HASIL PENELITIAN

Perkembangan Pengaturan Hukum Pidana Pers di Indonesia

Era Kolonial Belanda (1602-1945)

Pengaturan pers pada masa kolonial Belanda ditandai dengan pendekatan yang sangat represif. Pemerintah kolonial menerapkan berbagai instrumen hukum untuk membatasi aktivitas pers pribumi yang dianggap dapat mengancam stabilitas kekuasaan kolonial. Persdelict 1906 menjadi salah satu instrumen hukum yang paling ditakuti oleh insan pers pribumi karena memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kolonial untuk menindak publikasi yang dianggap berpotensi menghasut rakyat.

Haatzaai Artikelen dalam KUHP kolonial juga menjadi momok bagi pers pribumi. Pasal-pasal tentang penyebaran kebencian terhadap pemerintah digunakan secara ekstensif untuk membungkam suara-suara kritis. Media-media pribumi seperti Medan Prijaji, Bintang Hindia, dan berbagai surat kabar daerah sering mengalami tekanan hukum dan bahkan pelarangan terbit.

Meskipun demikian, periode ini juga menunjukkan perkembangan kesadaran hukum di kalangan insan pers pribumi. Tokoh-tokoh seperti Tirta Adhi Soerjo, yang dikenal sebagai bapak pers Indonesia, tidak hanya berperan sebagai jurnalis tetapi juga sebagai advokat yang memahami seluk-beluk hukum. Pengalaman pahit berhadapan dengan hukum kolonial ini kemudian menjadi pembelajaran berharga bagi perkembangan pers Indonesia di masa kemerdekaan.

Era Kemerdekaan Awal (1945-1965)

Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa angin segar bagi dunia pers nasional. Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kebebasan pers. Semangat revolusi kemerdekaan tercermin dalam perkembangan pers yang sangat dinamis pada periode ini.

Namun, euforia kemerdekaan tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki era Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno mulai melakukan pembatasan terhadap kebebasan pers dengan dalih menjaga stabilitas nasional dan ideologi Pancasila. Konsep "pers terpimpin" diperkenalkan sebagai bagian dari sistem Demokrasi Terpimpin yang mengharuskan pers untuk mendukung program-program pemerintah.

Periode ini juga ditandai dengan konflik ideologis yang tajam antara berbagai kekuatan politik yang tercermin dalam orientasi media massa. Pers tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai alat perjuangan ideologi. Kondisi ini menyebabkan polarisasi yang kuat dalam dunia pers Indonesia dan membuka peluang bagi intervensi pemerintah.

Era Orde Baru (1966-1998)

Era Orde Baru mencatat babak terkelam dalam sejarah kebebasan pers Indonesia. Pemerintah Soeharto menerapkan sistem kontrol yang sangat ketat terhadap pers melalui mekanisme perizinan, sensor, dan ancaman pidana. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang kemudian diubah dengan UU No. 21 Tahun 1982 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengatur dan mengontrol aktivitas pers.

Sistem Surat Izin Terbit (SIT) menjadi instrumen utama pemerintah untuk mengendalikan pers. Media massa yang tidak memiliki SIT atau melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah

dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin hingga sanksi pidana. Departemen Penerangan menjadi lembaga yang sangat berkuasa dalam menentukan nasib media massa di Indonesia.

Pembredelan menjadi fenomena yang sangat ditakuti oleh insan pers. Berbagai media massa ternama seperti Majalah Tempo, Editor, dan DeTik mengalami pembredelan karena dianggap melakukan pemberitaan yang merugikan pemerintah. Kriminalisasi terhadap wartawan dan pimpinan media massa juga menjadi strategi pemerintah untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) bagi media lainnya.

Meskipun berada dalam tekanan yang luar biasa, pers Indonesia pada era Orde Baru tetap menunjukkan perlawanan melalui berbagai cara kreatif. Penggunaan bahasa sindiran, metafora, dan simbol-simbol tertentu menjadi strategi untuk menyampaikan kritik tanpa melanggar "rambu-rambu" yang ditetapkan pemerintah. Tradisi jurnalisme investigatif juga mulai berkembang meskipun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Era Reformasi (1998-sekarang)

Tumbangnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pers Indonesia. Kebebasan pers menjadi salah satu tuntutan utama gerakan reformasi yang harus segera diwujudkan. Amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih eksplisit terhadap kebebasan menyatakan pendapat melalui Pasal 28E dan Pasal 28F.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak bersejarah dalam perkembangan pers Indonesia. Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenai penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Prinsip self-regulation melalui Dewan Pers dan organisasi pers menggantikan sistem lisensi pemerintah yang berlaku pada era sebelumnya.

Namun, implementasi kebebasan pers di era reformasi tidak selalu berjalan mulus. Muncul berbagai tantangan baru, terutama terkait dengan penegakan hukum pidana yang masih menggunakan instrumen lama seperti KUHP. Pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP masih sering digunakan untuk menjerat aktivitas jurnalistik, meskipun UU Pers telah memberikan perlindungan khusus bagi pers.

Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan tantangan baru melalui lahirnya UU ITE yang kemudian sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, termasuk aktivitas jurnalisme digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik di dunia digital menjadi pasal karet yang sering disalahgunakan untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat.

Analisis Implementasi Hukum Pidana Pers dalam Praktik

Kasus-Kasus Pidana Pers Pasca Reformasi

Implementasi hukum pidana pers di era reformasi dapat dilihat dari berbagai kasus yang melibatkan media massa dan jurnalis. Kasus Bambang Harymurti, pemimpin redaksi Majalah Tempo, yang dipidana karena pemberitaan tentang Tommy Soeharto menunjukkan bahwa ancaman pidana terhadap pers masih sangat nyata meskipun UU Pers telah memberikan perlindungan.

Kasus lain yang tidak kalah penting adalah kasus jurnalis Risang Bima Wijaya yang dipidana karena tulisannya di media online. Kasus ini menunjukkan bahwa era digital membawa tantangan baru bagi kebebasan pers, di mana batasan antara jurnalisme profesional dengan aktivitas media sosial menjadi semakin kabur.

Kasus pidana terhadap Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka, Karaniya Dharmasaputra, karena memuat berita yang dianggap mencemarkan nama baik juga menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana pers masih belum konsisten dengan semangat UU Pers. Pengadilan cenderung menggunakan KUHP sebagai dasar hukum tanpa mempertimbangkan secara mendalam ketentuan khusus dalam UU Pers.

Pola Penegakan Hukum Pidana Pers

Analisis terhadap berbagai kasus pidana pers menunjukkan beberapa pola yang mengkhawatirkan dalam penegakan hukum. Pertama, masih kuatnya penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP untuk menjerat aktivitas pers. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU Pers masih terbatas.

Kedua, terdapat kecenderungan kriminalisasi terhadap pemberitaan yang kritis terhadap pemegang kekuasaan atau tokoh-tokoh berpengaruh. Pola ini mengingatkan pada era Orde Baru di mana pers digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik dan oposisi. Meskipun tidak se-sistematis era Orde Baru, namun praktik ini tetap mengancam kebebasan pers.

Ketiga, munculnya fenomena "trial by the press" di mana media massa dianggap telah melakukan pengadilan terhadap seseorang sebelum proses hukum selesai. Fenomena ini kemudian digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan hukum terhadap media massa, padahal fungsi kontrol sosial merupakan bagian integral dari peran pers dalam demokrasi.

Respons Lembaga Pers dan Masyarakat Sipil

Menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum pidana pers, lembaga-lembaga pers dan masyarakat sipil memberikan respons yang beragam. Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Pers berusaha memberikan perlindungan hukum bagi pers melalui berbagai mekanisme, termasuk memberikan pertimbangan kepada pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pers.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga aktif memberikan pendampingan hukum bagi anggotanya yang terjerat kasus pidana. Organisasi-organisasi pers ini juga rutin melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers.

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan berbagai lembaga kajian lainnya juga berperan penting dalam memberikan analisis kritis terhadap perkembangan hukum pers di Indonesia. Kajian-kajian akademis yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga ini menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik.

Keseimbangan Antara Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum

Prinsip-Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Pers

Menciptakan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum merupakan tantangan yang kompleks dalam sistem hukum demokratis. Prinsip pertama yang harus dipertimbangkan adalah presumption of freedom, yaitu asumsi bahwa kebebasan merupakan hal yang natural dan pembatasan terhadapnya harus memiliki justifikasi yang kuat dan proporsional.

Prinsip kedua adalah the least restrictive means, yaitu bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers harus menggunakan cara yang paling tidak membatasi. Jika tujuan perlindungan hukum dapat dicapai melalui mekanisme non-pidana seperti hak jawab atau koreksi, maka mekanisme pidana seharusnya tidak digunakan.

Prinsip ketiga adalah proportionality, yaitu bahwa sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelanggaran pers yang

tidak menimbulkan kerugian material atau membahayakan keselamatan publik dapat dianggap tidak proporsional.

Mekanisme Penegakan Hukum Non-Pidana

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah mengantisipasi perlunya keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum dengan menyediakan mekanisme penegakan hukum non-pidana. Mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pers memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk menyampaikan tanggapannya melalui media yang sama.

Mekanisme koreksi dan ralat juga menjadi instrumen penting dalam menjaga akurasi pemberitaan tanpa harus menggunakan ancaman pidana. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pers mewajibkan pers untuk memuat berita yang benar dan tidak memihak, dan apabila terdapat kesalahan dalam pemberitaan, media wajib melakukan koreksi atau ralat.

Dewan Pers sebagai lembaga quasi-judicial juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pers melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi. Keputusan Dewan Pers meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutif langsung, namun memiliki kekuatan moral yang tinggi dan dapat menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara damai.

Mekanisme sanksi administratif melalui organisasi pers juga menjadi alternatif yang lebih proporsional dibandingkan sanksi pidana. Organisasi pers dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran, peringatan, hingga pemecatan keanggotaan bagi anggotanya yang melanggar kode etik jurnalistik.

Batasan Kebebasan Pers dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan pers bukanlah hak yang absolut tanpa batas. Pasal 19 ayat (3) ICCPR dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dibatasi untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat.

Namun, pembatasan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ketat sebagaimana dikenal dengan three-part test: pertama, pembatasan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat diakses (prescribed by law); kedua, pembatasan harus memiliki tujuan yang legitimate sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR (legitimate aim); dan ketiga, pembatasan harus necessary dan proporsional untuk mencapai tujuan yang legitimate tersebut (necessity and proportionality).

Penerapan three-part test dalam konteks hukum pidana pers Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan. Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP masih menggunakan rumusan yang sangat luas dan multi-interpretasi, sehingga tidak memenuhi syarat prescribed by law yang mensyaratkan adanya kepastian hukum.

Analisis Komparatif dengan Negara Lain

Studi komparatif dengan negara-negara demokratis lain menunjukkan bahwa tren global mengarah pada dekriminialisasi terhadap pelanggaran pers, terutama untuk kasus pencemaran nama baik. Inggris melalui Defamation Act 2013 telah melakukan reformasi besar-besaran dengan menghapus ancaman pidana untuk kasus pencemaran nama baik dan menggantinya dengan mekanisme perdata yang lebih seimbang.

Amerika Serikat dengan tradisi kebebasan pers yang sangat kuat melalui First Amendment telah mengembangkan doktrin "actual malice" dalam kasus *New York Times v. Sullivan* (1964) yang memberikan perlindungan luas bagi pers dalam melakukan kritik terhadap pejabat publik. Doktrin ini mensyaratkan adanya bukti bahwa media melakukan pemberitaan dengan

kesengajaan menyebarkan kebohongan atau dengan mengabaikan kebenaran secara terang-terangan.

Jerman melalui sistem hukumnya telah mengembangkan konsep "balancing test" yang sangat canggih dalam menyelesaikan konflik antara kebebasan pers dengan hak privasi dan martabat manusia. Federal Constitutional Court of Germany dalam berbagai putusannya telah memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan mana yang lebih penting antara kebebasan pers atau perlindungan hak individu.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Tantangan Teknologi dan Media Digital

Era digital membawa tantangan baru yang sangat kompleks bagi implementasi hukum pidana pers. Munculnya media online, blog, dan platform media sosial mengaburkan batasan antara jurnalisme profesional dengan aktivitas komunikasi publik biasa. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: siapa yang dapat dikategorikan sebagai "pers" dalam era digital ini?

UU ITE yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi justru menciptakan permasalahan baru dengan ketentuan pasal pencemaran nama baik yang sangat luas cakupannya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak membedakan antara jurnalis profesional dengan pengguna internet biasa, sehingga dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara umum.

Fenomena "citizen journalism" juga memperumit implementasi hukum pidana pers. Warga biasa yang melakukan aktivitas jurnalistik melalui media sosial atau platform digital lainnya berpotensi terjerat hukum pidana meskipun mereka tidak memiliki latar belakang jurnalistik profesional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perlindungan hukum yang diberikan UU Pers juga berlaku bagi citizen journalist.

Hambatan Struktural dalam Sistem Hukum

Salah satu hambatan utama dalam implementasi hukum pidana pers adalah masalah inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. KUHP sebagai hukum pidana umum masih menggunakan paradigma lama yang tidak sesuai dengan semangat kebebasan pers era reformasi, sementara UU Pers sebagai *lex specialis* belum sepenuhnya dapat mengenyampingkan ketentuan pidana umum.

Sistem peradilan yang belum sepenuhnya memahami karakteristik khusus pers juga menjadi hambatan serius. Hakim dan jaksa yang menangani kasus pidana pers seringkali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip kebebasan pers dan standar jurnalisme profesional. Hal ini menyebabkan putusan-putusan yang tidak konsisten dan seringkali merugikan kebebasan pers.

Kurangnya mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan Dewan Pers juga menjadi hambatan dalam implementasi. Meskipun UU Pers memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan kepada pengadilan, namun dalam praktiknya pertimbangan tersebut tidak selalu diindahkan oleh pengadilan.

Permasalahan Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme pidana juga menjadi tantangan besar. Masyarakat seringkali menganggap bahwa sanksi pidana merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk memberikan efek jera, padahal untuk kasus-kasus pers, mekanisme non-pidana seringkali lebih efektif dan proporsional.

Pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai peran dan fungsi pers dalam demokrasi juga berkontribusi terhadap mudahnya kriminalisasi terhadap pers. Masyarakat seringkali tidak memahami bahwa kritik dan kontrol sosial yang dilakukan pers merupakan bagian integral dari sistem demokrasi, bukan bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik.

Budaya paternalistik dalam masyarakat Indonesia yang cenderung menghormati otoritas dan menghindari konflik terbuka juga mempengaruhi cara pandang terhadap kebebasan pers. Pemberitaan yang kritis seringkali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau bahkan pengkhianatan, sehingga mudah untuk dijadikan dasar tuntutan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai implementasi hukum pidana pers di Indonesia:

Kesimpulan Utama

Pertama, perkembangan hukum pidana pers di Indonesia menunjukkan perjalanan yang panjang dan berliku, mulai dari era kolonial dengan pendekatan represif, era Orde Baru yang otoriter, hingga era reformasi yang lebih menghargai kebebasan pers. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

Kedua, implementasi hukum pidana pers di era reformasi belum sepenuhnya konsisten dengan semangat kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi dan UU Pers. Masih seringnya penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE untuk menjerat aktivitas jurnalistik menunjukkan bahwa harmonisasi hukum belum tercapai secara optimal. Pola penegakan hukum yang cenderung menggunakan pendekatan pidana untuk menyelesaikan sengketa pers mencerminkan belum berubahnya paradigma dalam sistem peradilan.

Ketiga, penciptaan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan multi-dimensi. Keseimbangan tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga memerlukan perubahan budaya hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan mekanisme penegakan hukum non-pidana.

Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai stakeholder:

Inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi menjadi sumber utama permasalahan dalam implementasi hukum pidana pers. KUHP yang masih menggunakan paradigma lama bertentangan dengan semangat UU Pers yang mengedepankan kebebasan dan self-regulation. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik bagi pers maupun masyarakat.

Era digital membawa tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi yang ada. Munculnya berbagai platform media digital dan citizen journalism memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan fleksibel. UU ITE yang seharusnya menjadi solusi justru menciptakan permasalahan baru dengan ketentuan yang terlalu luas dan multi-interpretasi.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik khusus pers menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Pelatihan dan pendidikan mengenai kebebasan pers dan standar jurnalisme profesional perlu ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki implementasi hukum pidana pers di Indonesia:

Reformasi Legislasi: Perlu dilakukan harmonisasi menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers. Revisi KUHP yang sedang berlangsung harus mempertimbangkan secara serius ketentuan khusus mengenai pers. Dekriminalisasi untuk kasus pencemaran nama baik yang melibatkan pers perlu dipertimbangkan dengan serius sebagaimana tren global.

Penguatan Kelembagaan: Dewan Pers perlu diperkuat kewenangannya, terutama dalam memberikan pertimbangan kepada pengadilan. Mekanisme koordinasi antara Dewan Pers dengan lembaga penegak hukum perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa pertimbangan Dewan Pers benar-benar diindahkan dalam proses peradilan.

Peningkatan Kapasitas: Program pendidikan dan pelatihan mengenai kebebasan pers perlu ditingkatkan untuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Kurikulum fakultas hukum juga perlu diperkaya dengan materi mengenai hukum pers dan kebebasan berekspresi.

Penguatan Mekanisme Non-Pidana: Mekanisme hak jawab, koreksi, dan mediasi perlu diperkuat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih proporsional. Masyarakat perlu diedukasi mengenai ketersediaan mekanisme-mekanisme tersebut sehingga tidak selalu mengandalkan jalur pidana.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pers. Analisis komprehensif yang dilakukan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan struktural dalam implementasi hukum pidana pers dan menawarkan solusi yang konstruktif untuk perbaikan ke depan.

Dari segi praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik, bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus pers, dan bagi insan pers dalam memahami batasan hukum dalam menjalankan profesinya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data empiris, khususnya terkait dengan implementasi di daerah-daerah. Studi lapangan yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum pidana pers di tingkat lokal.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menjadi keterbatasan penelitian ini. Dinamika media digital dan platform-platform baru yang terus bermunculan memerlukan kajian yang lebih khusus dan mendalam untuk dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Berkumpul, dan Menyatakan Pendapat*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

- Harahap, Krisna. *Kebebasan Pers di Indonesia*. Bandung: Grafitri Budi Utami, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Mill, John Stuart. *On Liberty and Other Essays*. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nasution, Adnan Buyung. *Pers dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Oetama, Jakob. *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Romano, Angela. *Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Evolving Political Culture*. London: RoutledgeCurzon, 2003.
- Siebert, Fred S., Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. *Four Theories of the Press*. Illinois: University of Illinois Press, 1956.
- Siregar, Ashadi. *Menyingkap Media Penyiaran*. Yogyakarta: LP3ES, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suhandang, Kustadi. *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik*. Bandung: Nuansa, 2004.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Atmakusumah. "Menyoal Kebebasan Pers dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1, 2005, hlm. 45-62.
- Budiman, Hikmat. "Pers dan Kekuasaan: Sebuah Tinjauan Sosiologis." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2006, hlm. 123-140.
- Hakim, Abdul. "Implementasi Hukum Pidana Pers di Era Digital." *Jurnal Hukum Media*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 234-251.
- Nasir, Muhammad. "Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik: Pengalaman Komparatif." *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 87-105.
- Prasetyo, Bambang. "Dewan Pers dan Penegakan Hukum Pers di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, 2010, hlm. 67-89.
- Rahardian, Dodik. "Kebebasan Pers dalam Perspektif HAM Internasional." *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1, 2011, hlm. 23-41.
- Santoso, Listiyono. "Media Massa dan Politik: Analisis Framing Berita Politik." *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2, 2007, hlm. 156-173.
- Wijaya, Hendra. "Tantangan Kebebasan Pers di Era Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 45-63.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Dokumen Internasional

Universal Declaration of Human Rights, 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

European Convention on Human Rights, 1950.

American Convention on Human Rights, 1969.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1269/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel dalam perkara Bambang Harymurti.